



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

**Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah
yang diajukan oleh:**

**[REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Baroe,
Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa,
Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon I.**

**[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Baroe,
Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa,
Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon II.**

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 1 dari 15 Hal.**



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 6 September 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg. tanggal 6 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 3 Juli 1987 di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat**

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 2 dari 15 Hal.**



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sehingga sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dan dinikahkan oleh [REDACTED] dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

3. Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah Sepetak tanah yang terletak di Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, dan mas kawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;

4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I, berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis, serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi pernikahan;

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 3 dari 15 Hal.**



5. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

6. Bahwa selama \pm 29 tahun, usia pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 4 dari 15 Hal.**



7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama; Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan dan administrasi pendaftaran calon jamaah haji para Pemohon;

8. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hakim;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Penetapan nomor 158/Pdt P/2016/PA Batg
Hal. 5 dari 15 Hal.**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] yang berlangsung pada tanggal 3 Juli 1987 di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang sebagai berikut;

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam,

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 6 dari 15 Hal.**



pekerjaan PNS pada Kantor Desa Kampala, bertempat tinggal di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, saksi tidak mempunyai hubungan

keluarga dengan Pemohon I dan II hanya sebagai tetangga Pemohon II,

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- **Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;**

- **Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Juli 1987, di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;**

• **Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah [REDACTED];**

- **Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon I dan**

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 7 dari 15 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED];

- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED] dan [REDACTED];

- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sepetak tanah yang terletak di Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 8 dari 15 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan
Pemohon II sampai dengan sekarang;**

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 9 dari 15 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama [REDACTED], [REDACTED]; Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, karena Imam yang menikahkan para Pemohon yang bernama Hammado tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;**

- **Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum pengurusan administrasi kependudukan dan administrasi pendaftaran calon jamaah haji para Pemohon;**

2. **[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,**

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2015/PA Batg
Hal. 10 dari 15 Hal.**



**bertempat tinggal di Baroe, Desa Kampala, Kecamatan
Eremerasa,**

**Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan
keluarga dengan**

**Pemohon II sebagai sepupu satu kali Pemohon II, telah
memberikan**

**keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut:**

- **Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon
melangsungkan pernikahan;**
- **Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada
tanggal 3 Juli 1987, di Desa Kampala, Kecamatan
Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;**

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 11 dari 15 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah [REDACTED];

- Bahwa Wali dalam pernikahan para Pemohon, adalah Ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED];

- Bahwa saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah [REDACTED];

- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah Sepetak tanah yang terletak di Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 12 dari 15 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;**

- **Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama**

_____;

- **Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;**

- **Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, karena Imam yang menikahkan para Pemohon bernama Hammado tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;**

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 13 dari 15 Hal.**



- **Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum pengurusan administrasi kependudukan dan administrasi pendaftaran calon jamaah haji;**

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerimanya, kemudian para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 14 dari 15 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 3 Juli 1987 di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng karena Imam yang menikahkan para Pemohon bernama Hammado tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, untuk itu para Pemohon memohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 15 dari 15 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang pertama bernama [REDACTED], menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Juli 1987 di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam yang bernama [REDACTED], dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dan saksi pada pernikahan tersebut adalah [REDACTED], dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah Sepetak tanah yang terletak di Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama Asri, Amir, Sahiruddin, Risno, dan Rijal Efendi, demikian pula para Pemohon tidak

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 16 dari 15 Hal.**



terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang kedua bernama [REDACTED], menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 3 Juli 1987 di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam yang bernama [REDACTED], dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dan saksi pada pernikahan tersebut adalah [REDACTED] dan [REDACTED], dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah sepetak tanah yang terletak di Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 17 dari 15 Hal.**



dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama Asri, Amir, Sahiruddin, Risno, dan Rijal Efendi, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 18 dari 15 Hal.**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Juli 1987, di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah [REDACTED], dan Wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama

[REDACTED], dan saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah [REDACTED] dan [REDACTED] serta mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah sepetak tanah yang terletak di Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;

3. Pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis, dan para Pemohon tidak

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 19 dari 15 Hal.**



mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah, serta sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis;

5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng karena Imam yang menikahkan para Pemohon yang bernama Hammado tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

**Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,
dapat disimpulkan**

fakta hukum sebagai berikut:

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 20 dari 15 Hal.**



1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 3 Juli 1987, di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

2. Pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada waktu itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 21 dari 15 Hal.**



Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain selain antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon;

3. Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan para Pemohon yang bernama [REDACTED] tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

4. Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan tersebut agar bisa digunakan sebagai salah satu alas hukum pengurusan administrasi kependudukan dan administrasi pendaftaran calon jamaah haji para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan

**Penetapan nomor 158/Pdt. P/2016/PA Batg
Hal. 22 dari 15 Hal.**



hukum Islam yang terkandung dalam;

1. Al quran

Al qur'an Surat An Nisa ayat 23:

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Al Hadist

**Penetapan nomor 158/Pdt. P/2016/PA Batg
Hal. 23 dari 15 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw.:

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

3. Kaidah Fiqih

Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing

beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila

dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Penetapan nomor 158/Pdt. P/2016/PA Batg Hal. 24 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon
dikaitkan**

**dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon ternyata
saling bersesuaian dan**

**mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon
sehingga harus dinyatakan**

**Penetapan nomor 158/Pdt. P/2016/PA Batg
Hal. 25 dari 15 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan semua unsur tersebut terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa meskipun perkawinan para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, di samping itu itsbat nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon sebagai salah satu alas hukum pengurusan administrasi kependudukan dan administrasi pendaftaran calon jamaah haji para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Isbat Nikah dapat diajukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974;

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 26 dari 15 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

**Penetapan nomor 158/Pdt.P/2016/PA Batg
Hal. 27 dari 15 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa salah satu perkara yang masuk dalam bidang perkawinan, maka dalam perkara ini diserahkan kepada para pemohon, dan biaya biaya yang timbul
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1987 di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 Hijriah oleh [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis Hakim,

[Redacted]

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

[Redacted]

[Redacted]

Panitera Pengganti,

[Redacted]

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
6.	Jumlah	: Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)